

## DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1.	I	2	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>186</sup></p>

---

<sup>186</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), QS. An-Nisa: 11

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sonia Dhea Silva
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 9 April 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan :
6. Alamat : Jalan Guntung Alaban
7. Pendidikan :
  - a. TK : TK Pembina Martapura
  - b. SD : SDN Indrasari 2
  - c. MTs : MTs 6 Banjar
  - d. MA : MAN 4 Banjar
  - e. S1 : IAI Darussalam
  - f. S2 : UIN Antasari
8. Orang Tua
  - Ayah : Sirajul Huda
  - Pekerjaan : Swasta
  - Ibu : Mardiah Hayati
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : SDA
  - Anak : 2

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Penulis,

Sonia Dhea Silva

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

1. Nama (inisial) :
2. Usia :
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Status dalam kasus : Ahli waris/ Tokoh Agama/ Aparat Desa/  
Lainnya:...

### B. Pertanyaan

#### BAGIAN I

##### Praktik Ikrar Lisan Tanah *Alkah*

##### A. Latar Belakang Tanah *Alkah*

1. Bagaimana asal-usul tanah *alkah* keluarga tersebut?
2. Sejak kapan tanah tersebut digunakan sebagai makam keluarga?
3. Apakah sebelumnya tanah tersebut berstatus milik pribadi (atas nama siapa)?
4. Apakah tanah tersebut memiliki sertifikat atau dokumen resmi?

##### B. Proses Ikrar Lisan

1. Apakah benar pewaris pernah mengikrarkan tanah tersebut sebagai *alkah* keluarga?
2. Bagaimana redaksi atau isi ikrar yang diucapkan?
3. Di mana ikrar tersebut diucapkan?
4. Siapa saja yang hadir atau mendengar langsung ikrar tersebut?

5. Apakah ada saksi selain anggota keluarga inti?
6. Apakah ikrar tersebut dicatat atau dibuatkan surat pernyataan?
7. Apakah ahli waris saat itu menyetujui atau mengetahui ikrar tersebut?
8. Apakah dijelaskan batas-batas dan luas tanah yang diikrarkan?
9. Bagaimana pemahaman keluarga terhadap makna “tanah untuk *alkah* keluarga”?

#### C. Persepsi Keabsahan Ikrar Lisan

1. Menurut Anda, apakah ikrar lisan tersebut sah dan mengikat?
2. Apakah dalam tradisi masyarakat Martapura Timur, ikrar lisan seperti itu dianggap cukup?
3. Apakah perlu ada bukti tertulis agar tanah *alkah* memiliki kekuatan hukum?
4. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang ikrar lisan tersebut menurut hukum Islam?

## **BAGIAN II**

### Konflik Tanah *Alkah* oleh Pihak Non-Ahli Waris

#### A. Kronologi Konflik

1. Kapan mulai muncul permasalahan terkait tanah *alkah* ini?
2. Siapa yang menjual tanah tersebut?
3. Apa hubungan penjual dengan pewaris?
4. Apakah penjual termasuk ahli waris menurut hukum Islam?
5. Bagaimana proses jual beli tersebut terjadi?
6. Apakah ahli waris mengetahui atau menyetujui penjualan tersebut?

#### B. Faktor Penyebab Konflik

1. Menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya konflik?

2. Apakah ada perbedaan pemahaman tentang status tanah *alkah*?
3. Apakah faktor ekonomi menjadi alasan utama penjualan?
4. Apakah ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kepercayaan?

#### C. Dampak Konflik

1. Bagaimana dampak konflik terhadap hubungan keluarga?
2. Apakah konflik ini mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat?
3. Apakah ada kerugian materiil atau immateriil?

#### D. Upaya Penyelesaian

1. Apakah sudah dilakukan musyawarah keluarga?
2. Apakah melibatkan aparat desa atau tokoh agama?
3. Apakah pernah diajukan ke pengadilan?
4. Mengapa hingga saat ini belum ada penyelesaian final?
5. Menurut Anda, bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini?

### **BAGIAN III**

#### Perspektif Hukum dan Sosial

##### **Untuk Tokoh Agama**

1. Bagaimana kedudukan ikrar lisan menurut hukum Islam?
2. Apakah tanah yang telah diikrarkan untuk *alkah* masih termasuk harta waris?
3. Bagaimana hukum menjual tanah *alkah* oleh pihak non-ahli waris?
4. Bagaimana konsep kemaslahatan dalam kasus ini?

##### **Untuk Aparat Desa / Tokoh Masyarakat**

1. Apakah di wilayah ini sering terjadi praktik ikrar lisan tanah *alkah*?
2. Apakah biasanya dibuatkan surat pernyataan?

3. Bagaimana peran desa dalam mencegah konflik seperti ini?
4. Apakah perlu regulasi local(peraturan yang dibuat dan diberlakukan di wilayah tertentu) terkait tanah *alkah* keluarga?

#### **BAGIAN IV**

##### Analisis Sosial (Teori Konflik)

1. Apakah konflik ini dipicu oleh perebutan hak atau sumber daya (tanah)?
2. Apakah ada ketimpangan informasi antar anggota keluarga?
3. Apakah konflik ini bisa dicegah sejak awal?
4. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini?

##### **Penutup Wawancara kepada semua informan**

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait tanah *alkah* dan konflik ini?
2. Apakah Anda bersedia jika informasi ini digunakan untuk kepentingan akademik?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian :



Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak *alkah* yang berada di belakang Kubah



Tampak Belakang

## Surat Pernyataan dari Ahli Waris :

**SURAT PERNYATAAN**  
**AHLI WARIS KAI S**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa tanah Alkah/Abun-Abun keluarga Kai S \_\_\_\_\_ yang terletak di jalan Makam, RT. 04 Desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar.

Berbatasan:

Utara : Jl. Makam/Keramat  
Selatan : Sungai Kertasuta  
Timur : Maksun  
Barat : Jalan

Adalah tanah Alkah/Abun-Abun Kuburan yang khusus untuk pekuburan keluarga, tidak boleh diwaris, tidak boleh didirikan bangunan diatasnya dan tidak boleh dibuat surat kepemilikan tanah diatasnya oleh ahli waris, sebagai amanah Kai S \_\_\_\_\_ selaku pemilik tanah Alkah tersebut.

Pernyataan ini mengikat seluruh ahli waris kai S \_\_\_\_\_ untuk dipatuhi / ditaati.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari pernyataan yang kami buat ini tidak benar / palsu, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keramat Baru, \_\_\_\_\_ November 2021

Kami yang menyatakan:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Pambakal Keramat Baru

Kepala RT. 04



## Wawancara Informan :



Wawancara dengan informan M (Pembakal)



Wawancara dengan Informan UY (Ahli Waris)



Wawancara dengan Informan AW dan SN (Ahli Waris)



Wawancara dengan Informan Ustadz ML (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Informan Ustadzah A (Tokoh Agama)